



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan sektor pariwisata guna menciptakan pelaku usaha pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengantisipasi dampak negatif di sektor pariwisata diperlukan pengawasan dan pembinaan. Maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140 terkait kewenangan walikota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di Pariwisata;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Dan Pembinaan Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 30 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Perizinan adalah Dinas yang mengeluarkan perizinan.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan polisi pamong praja pemerintah Kota Batam.
7. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan /mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Pelaku Usaha Pariwisata adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
12. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
13. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasawisata.
14. Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
15. Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan bar/kedai minum.
17. Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
18. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
19. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang

dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

20. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
21. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan
22. Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
23. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Sertifikat Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
26. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Usaha Pariwisata di Daerah; dan
- b. mendorong menciptakan Pelaku Usaha Pariwisata yang berstandarisasi serta berpedoman dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata bertujuan untuk menghindari efek negatif dari Pariwisata

dan terwujudnya Pelaku Usaha Pariwisata yang berkualitas serta berstandarisasi.

BAB III JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata dikelompokkan menjadi :

- a. Daya Tarik Wisata, meliputi:
 1. pengelolaan museum;
 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 3. pengelolaan pemandian air panas alami;
 4. pengelolaan goa;
 5. wisata agro;
 6. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 7. pengelolaan objek ziarah;
 8. Kawasan Pariwisata.
- b. Jasa Transportasi Wisata, meliputi :
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan wisata dengan kereta api;
 3. angkutan laut wisata dalam negeri;
 4. angkutan laut internasional wisata; dan
 5. angkutan wisata di sungai dan danau.
- c. Jasa Pelayanan Wisata, meliputi :
 1. agen perjalanan wisata; dan
 2. biro perjalanan wisata.
- d. Jasa Makanan Dan Minuman, meliputi :
 1. restoran / rumah makan;
 2. jasa boga;
 3. pusat penjualan makanan;
 4. bar/pub; dan
 5. kafe
- e. Penyediaan Akomodasi, meliputi :
 1. hotel;
 2. pondok wisata;
 3. bumi perkemahan;
 4. persinggahan caravan;
 5. vila;
 6. kondominium hotel;
 7. apartemen servis;
 8. rumah wisata;
 9. jasa manajemen hotel; dan
 10. hunian wisata senior/lanjut usia.
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, meliputi :
 1. sanggar seni;
 2. jasa impresariat/promoter;
 3. galeri seni / gedung pertunjukan seni;
 4. rumah bilyar;
 5. lapangan golf;
 6. gelanggang bowling;
 7. gelanggang renang;
 8. lapangan sepak bola/futsal;
 9. lapangan tenis;
 10. wisata olahraga minat khusus;
 11. wisata petualangan alam;
 12. taman bertema;
 13. taman rekreasi;

14. kelab malam;
 15. diskotik;
 16. karaoke;
 17. arena permainan; dan
 18. panti/rumah pijat.
- g. Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran;
 - h. Jasa Informasi Pariwisata;
 - i. Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - j. Jasa Pramuwisata;
 - k. Wisata Tirta:
 1. wisata arung jeram;
 2. wisata selam; dan
 3. wisata dayung / wisata selancar dan wisata olahraga tirta.
1. Spa

BAB IV PERSYARATAN PELAKU USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
 - a. TDUP sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - b. Sertifikat usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Dinas Perizinan melalui lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Sertifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan oleh lembaga sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan bidang standarisasi.

BAB V KEWAJIBAN PELAKU USAHA PARIWISATA

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan standarisasi usahanya.
- (2) Pelaku usaha wajib menjalankan Usaha Pariwisata sesuai dengan standarisasi usahanya dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pariwisata melakukan pengawasan atas kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh Orang, Wisatawan dan Pelaku Usaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD atau instansi terkait yang antara lain yaitu :
 - a. bidang perizinan;
 - b. bidang keamanan;
 - c. bidang kesehatan; dan
 - d. bidang standarisasi.
- (3) Pengikutsertaan unsur SKPD atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan dalam hal :
 - a. pendaftaran TDUP melalui Online Single Submission (SOS) serta kecocokan jenis usaha;
 - b. standarisasi usaha pariwisata; dan
 - c. sertifikasi usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan TDUP dan/atau penyegehan tempat usaha; dan
 - c. pencabutan TDUP
- (4) Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak indahkan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan tidak dindahkan maka diberikan teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila terhitung sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana pada ayat (3) diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan TDUP dan/atau penyegehan tempat usaha.
- (5) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan TDUP dan/atau penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian pemegang TDUP membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (6) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan TDUP dan/atau penyegehan tempat usaha sebagaimana

dimaksud ayat (4) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan TDUP oleh Dinas Perizinan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Mei 2019
WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 672

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009